



P U T U S A N
Nomor : 34 / PID / 2017/ PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI;**
Tempat lahir : Barito Utara;
Umur atau tanggal lahir : 58 tahun / 02 Februari 1958;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Tangi II Komplek Kejaksaan
No. 1 G RT. 019 RW. 002 Kelurahan
Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan
Selatan **atau** Jalan Jend. Sudirman
Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta/Anggota DPRD Kabupaten
Barito Utara;

Terdakwa dilakukan penahanan Rutan berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017.
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017.
3. Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 25 Mei 2017;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 26 Mei 2017 sampai dengan tanggal 24 Juli 2017;
5. Pengalihan penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota, sejak tanggal 12 Juni 2017;

Hal.1 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT.PLK



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1. DR. MASDARI TASMIN, S.H.,M.H., 2. H. IDEHANI M., S.H., 3. ALI WARDANA, S.H., Advokat pada Kantor Hukum "DR. MASDARI TASMIN, S.H.,M.H." yang berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIH Sultan Adam) Nomor 1 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Januari 2017, yang kemudian terdakwa melakukan Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2017 kepada Penasihat Hukumnya, dan selanjutnya terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama **JOHNSON PANJAITAN, S.H.** dan **LUCIANA LOVINDA, S.H.**, Advokat – Konsultan Hukum - Kurator pada Kantor Hukum "JOHNSON PANJAITAN, S.H. & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B 621 Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Pebruari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 34 /Pid/2017/PT.PLK tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 21 April 2017 Nomor : 19 /Pid.B/2017/PN.Klk dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum Nomor Reg. Perkara : PDM-02/Ep.2/01/2017 tertanggal 18 Januari 2017 terdakwa telah di dakwa sebagai berikut :

PERTAMA

PRIMAIR;

Bahwa ia terdakwa **MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI**, sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Kab. Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, **dengan sengaja memakai**

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



surat tersebut dalam ayat pertama yaitu pemalsuan surat, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar bulan Maret 2012 terdakwa **MULYAR SAMSI Bin (Alm) SAMSI** menyuruh Saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) bertemu dengan Saksi. M. Yunani Basri (penuntutan terpisah) selaku ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al-Ikhlas untuk dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar Samsi dengan berkata “Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar Samsi” yang disetujui oleh saksi. M. Yunani Basri dengan meminta data identitas dan foto terdakwa. Kemudian Saksi M. Yunani Basri melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan :
 - Ijazah Paket A dengan nomor register Ijazah 14PA070002 tanggal 30 Desember 2005
 - Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan
 - Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0144217 tanggal 8 Desember 2011 dan ijazah kesetaraan paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012
- Bahwa saksi M. Yunani melakukan pemalsuan Surat Akta Otentik tersebut dengan cara mengisi data identitas dan Foto terdakwa pada **blangko kosong** kemudian di stempel Kepala Dinas Pendidikan yang mana blangko kosong dan stempel tersebut diperoleh saksi M. Yunani dari **saksi Sri Rahayu (Pengawas pendidikan luar sekolah)**, lalu saksi M. Yunani meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti nama yang awalnya Abdul Rahman dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



untuk Paket C Saksi M. Yunani meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar Samsi pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi M. Yunani menyerahkan ijazah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S kepada terdakwa, Saksi M. Yunani menerima uang pembuatan ijazah dari terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada sekira bulan Maret 2012, uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada bulan Nopember 2012, Kemudian pada bulan Maret 2013 terdakwa dengan sengaja memakai Ijazah yang dibuat oleh Saksi M. Yunani tersebut, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dibawa ke Kantor KPUD Kab Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, digunakan untuk mencalonkan diri terdakwa menjadi bupati daerah Kab. Barito Utara periode tahun 2013 – 2018 dan untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, terdakwa menghubungi Saksi M. Yunani untuk mengurus perubahan data nama Ijazah dan SKHUN pada Ijazah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat karena terdakwa mengetahui bahwa Ijazah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain, Selanjutnya saksi M. Yunani menghubungi **Saksi Sri Rahayu** untuk mengurus perubahan data dan **saksi Sri Rahayu** menyanggupi dan meminta imbalan yang kemudian ditransfer oleh Sdri. Haryati (anak terdakwa) uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi. M. Yunani pada tanggal 07 Mei 2013 dan oleh saksi M. Yunani **diserahkan kepada saksi Sri Rahayu** senilai Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengurus perubahan data Ijazah ditambah ongkos transport senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), akan tetapi saksi Sri Rahayu tidak bisa mengurus perubahan data tersebut dan uang

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yunani dan **saksi Sri Rahayu** terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan proses belajar di PKBM Al-Ikhlas dan terdakwa tidak pernah mengikuti ujian kesetaraan paket A, Paket B dan Paket C;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan ijazah paket A, paket B, paket C untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019 dan ditetapkan sebagai calon anggota terpilih, negara dirugikan dengan membayar gaji dan tunjangan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 264 ayat (2) KUHPidana;**
SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **MULYAR SAMSI Bin (Alm) SAMSI**, sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Kab. Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHP, ***dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*** berupa Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar bulan Maret 2012 terdakwa **MULYAR SAMSI Bin (Alm) SAMSI** menyuruh Saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) bertemu dengan Saksi. M. Yunani Basri (penuntutan terpisah) selaku ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al-Ikhlas untuk dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar Samsi dengan berkata “Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar Samsi” yang disetujui oleh saksi. M. Yunani Basri dengan meminta data identitas dan foto terdakwa. Kemudian Saksi M. Yunani Basri melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan :

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



- Ijazah Paket A dengan nomor register Ijazah 14PA070002 tanggal 30 Desember 2005
 - Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan
 - Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0144217 tanggal 8 Desember 2011 dan ijazah kesetaraan paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012
- Bahwa saksi M. Yunani melakukan pemalsuan Surat Akta Otentik tersebut dengan cara mengisi data identitas dan Foto terdakwa pada **blangko kosong** kemudian di stempel Kepala Dinas Pendidikan yang mana blangko kosong dan stempel tersebut diperoleh saksi M. Yunani dari **saksi Sri Rahayu (Pengawas pendidikan luar sekolah)**, lalu saksi M. Yunani meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti nama yang awalnya Abdul Rahman dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan untuk Paket C Saksi M. Yunani meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar Samsi pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya setelah saksi M. Yunani menyerahkan ijazah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S kepada terdakwa, Saksi M. Yunani menerima uang pembuatan ijazah dari terdakwa sejumlah Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada sekira bulan Maret 2012, uang sejumlah Rp 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada bulan Nopember 2012, Kemudian pada bulan Maret 2013 terdakwa dengan sengaja

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



memakai Ijazah yang dibuat oleh Saksi M. Yunani tersebut, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dibawa ke Kantor KPUD Kab Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, digunakan untuk mencalonkan diri terdakwa menjadi bupati daerah Kab. Barito Utara periode tahun 2013 – 2018 dan untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019;

- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, terdakwa menghubungi Saksi M. Yunani untuk mengurus perubahan data nama Ijazah dan SKHUN pada Ijazah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat karena terdakwa mengetahui bahwa Ijazah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain, Selanjutnya saksi M. Yunani menghubungi **Saksi Sri Rahayu** untuk mengurus perubahan data dan **saksi Sri Rahayu** menyanggupi dan meminta imbalan yang kemudian ditransfer oleh Sdri. Haryati (Anak terdakwa) uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi. M. Yunani pada tanggal 07 Mei 2013 dan oleh saksi M. Yunani **diserahkan kepada Saksi Sri Rahayu** senilai Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengurus perubahan data Ijazah ditambah ongkos transport senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), akan tetapi saksi Sri Rahayu tidak bisa mengurus perubahan data tersebut dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yunani dan **saksi Sri Rahayu** terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan proses belajar di PKBM Al-Ikhlas dan terdakwa tidak pernah mengikuti ujian kesetaraan paket A, Paket B dan Paket C;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan ijazah paket A, paket B, paket C untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019 dan ditetapkan sebagai calon anggota terpilih Negara dirugikan dengan membayar gaji dan tunjangan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 263 ayat (2) KUHPidana;**

ATAU

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **MULYAR SAMSI Bin (Alm) SAMSI**, sekitar bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Kantor KPUD Kab. Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah atau Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sesuai Pasal 84 ayat (1) KUHAP, **setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/ atau vokasi yang terbukti palsu**, berupa Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar bulan Maret 2012 terdakwa **MULYAR SAMSI Bin (Alm) SAMSI** menyuruh Saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang) bertemu dengan Saksi. M. Yunani Basri (penuntutan terpisah) selaku ketua PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Al-Ikhlas untuk dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar Samsi dengan berkata “Pak Haji, bisakah dibuatkan Ijazah Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar Samsi” yang disetujui oleh saksi. M. Yunani Basri dengan meminta data identitas dan foto terdakwa. Kemudian Saksi M. Yunani Basri melakukan pemalsuan Surat Akte Otentik dengan menerbitkan :
 - Ijazah Paket A dengan nomor register Ijazah 14PA070002 tanggal 30 Desember 2005;
 - Paket B tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan surat keterangan hasil ujian nasional paket B tahun 2009 atas nama Mulyar S tanggal 11 Desember 2009 dengan nomor ijazah 14 PB 0700097 dan
 - Paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0144217 tanggal 8 Desember 2011 dan ijazah kesetaraan paket C atas nama Mulyar S dengan nomor ijazah 14PC0140807 tertanggal 04 Agustus 2012;
- Bahwa saksi M. Yunani melakukan pemalsuan Surat Akta Otentik tersebut dengan cara mengisi data identitas dan Foto terdakwa pada **blangko kosong** kemudian di stempel Kepala Dinas Pendidikan yang mana blangko kosong dan stempel tersebut diperoleh saksi M. Yunani

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



dari **saksi Sri Rahayu (Pengawas pendidikan luar sekolah)**, lalu saksi M. Yunani meminta tolong Saksi Herman untuk melakukan scanner Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket A dengan cara mengganti nama yang awalnya M. Mukhlis dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) Kesetaraan Paket B dengan cara mengganti nama yang awalnya Abdul Rahman dengan nama Mulyar S berikut identitasnya dan untuk Paket C Saksi M. Yunani meminta tolong kepada saksi M. Iqbal sambil berkata "mau kah ikut ujian kesetaraan Paket C untuk menggantikan orang" sambil menyerahkan kartu ujian atas nama Mulyar Samsi pada tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA I Kapuas Timur Kab. Kapuas, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan saksi M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya setelah saksi M. Yunani menyerahkan ijazah kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C atas nama Mulyar S kepada terdakwa, Saksi M. Yunani menerima uang pembuatan ijazah dari terdakwa sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada sekira bulan Maret 2012, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) pada bulan Nopember 2012, Kemudian pada bulan Maret 2013 terdakwa dengan sengaja memakai Ijazah yang dibuat oleh Saksi M. Yunani tersebut, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, dibawa ke Kantor KPUD Kab Barito Utara Jl. Jenderal Ahmad Yani No.26 Muara Teweh Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, digunakan untuk mencalonkan diri terdakwa menjadi bupati daerah Kab. Barito Utara periode tahun 2013 – 2018 dan untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2013, terdakwa menghubungi Saksi M. Yunani untuk mengurus perubahan data nama Ijazah dan SKHUN pada Ijazah kesetaraan Paket A, paket B dan Paket C atas nama Sdr. Mulyar S di Propinsi dan di Pusat karena terdakwa mengetahui bahwa Ijazah Kesetaraan Paket A, Paket B adalah atas nama orang lain, Selanjutnya saksi M. Yunani menghubungi **Saksi Sri Rahayu** untuk mengurus perubahan data dan **saksi Sri Rahayu** menyanggupi dan meminta

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



imbalan yang kemudian ditransfer oleh Sdri. Haryati (Anak terdakwa) uang sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Saksi. M. Yunani pada tanggal 07 Mei 2013 dan oleh saksi M. Yunani **diserahkan kepada Saksi Sri Rahayu** senilai Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) untuk mengurus perubahan data Ijazah ditambah ongkos transport senilai Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), akan tetapi saksi Sri Rahayu tidak bisa mengurus perubahan data tersebut dan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak dikembalikan kepada terdakwa selaku pemiliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Yunani dan **saksi Sri Rahayu** terdakwa tidak pernah mengikuti kegiatan proses belajar di PKBM Al-Ikhlas dan terdakwa tidak pernah mengikuti ujian kesetaraan paket A, Paket B dan Paket C;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menggunakan ijazah paket A, paket B, paket C untuk persyaratan calon anggota DPRD Kab. Barito Utara periode tahun 2014 – 2019 dan ditetapkan sebagai calon anggota terpilih, negara dirugikan dengan membayar gaji dan tunjangan kepada terdakwa;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas dakwaan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan sela tanggal 9 Maret 2017 Nomor : 19 /Pid. B/2017/PN.Klk yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Mulyar, SH Bin (Alm) Samsi untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan sidang pemeriksaan perkara Nomor : 19/Pid.B/2017/PN.Klk atas nama Terdakwa Mulyar, SH Bin (Alm) Samsi dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum Nomor Reg. Perk. No. : PDM-02/Ep.2/01/2017 tertanggal 17 April 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“barang siapa dengan sengaja memakai**

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



surat tersebut dalam ayat pertama yaitu pemalsuan surat, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar surat keterangan konfirmasi yang dibuat oleh Sdr. H.M. YUNANI BASRI tertanggal 21 Oktober 2014;
 - b. 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Barito Utara Periode 2013 2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - c. 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - d. 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri Cab. Kuala Kapuas dari tersangka M. YUNANI BASRI kepada Sdr. MULYAR.S tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar daftar calon peserta ujian nasional paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - f. 4 (empat) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - g. 9 (sembilan) lembar daftar calon peserta ujian nasional Paket B tahun 2009;
 - h. 3 (tiga) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket B tahun 2009;
 - i. 14 (empat belas) lembar daftar nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



- j. 1 (satu) buah buku induk warga Belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- k. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 0010 sampai dengan nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- l. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 42 sampai dengan nomor 76 warna sampul coklat muda;
- m. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 01 sampai dengan nomor 41 warna sampul coklat muda;
- n. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 488 sampai dengan nomor 738 warna sampul hijau muda;
- o. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1575 sampai dengan nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- p. 1 (satu) buah buku Induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 1325 sampai dengan nomor 1574 warna sampul ungu;
- q. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;

Dikembalikan kepada Saksi M. Yunani Basri Bin (Alm) Basri (PKBM AI-IKHLAS);

- r. 1 (satu) lembar Ijazah kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S tertanggal 4 Agustus 2012;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah menjatuhkan putusan tanggal 26 April 2017 Nomor : 19 /Pid. B/2017/PN.Klk yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja menggunakan akta autentik yang dipalsukan**” sebagaimana dalam dakwaan PERTAMA Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan konfirmasi yang dibuat oleh Sdr. H.M. YUNANI BASRI tertanggal 21 Oktober 2014;
 - 1 (satu) bundel berkas permohonan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara Periode 2013-2018 atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - 1 (satu) bundel berkas Calon Anggota Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara Periode tahun 2014-2019 Daerah pemilihan Barito Utara II atas nama H. MULYAR SAMSI;
 - 1 (satu) lembar bukti slip setoran tunai Bank Mandiri Cab. Kuala Kapuas dari tersangka M. YUNANI BASRI kepada Sdr. MULYAR.S tertanggal 11 Januari 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3 (tiga) lembar daftar calon peserta ujian nasional paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 4 (empat) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket A tahun 2005 Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;
 - 9 (sembilan) lembar daftar calon peserta ujian nasional Paket B tahun 2009;
 - 3 (tiga) lembar daftar nilai hasil ujian nasional paket B tahun 2009;
 - 14 (empat belas) lembar daftar nilai hasil ujian nasional pendidikan kesetaraan Paket C tahun 2011/2012 di Kecamatan Kapuas Timur Kabupaten Kapuas Propinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari Nomor 001 sampai dengan 038 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan Nomor Induk mulai dari nomor 0010 sampai dengan nomor 0048 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan nomor induk mulai dari nomor 42 sampai dengan nomor 76 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan nomor induk mulai dari nomor 01 sampai dengan nomor 41 warna sampul coklat muda;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan nomor induk mulai dari nomor 488 sampai dengan nomor 738 warna sampul hijau muda;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan nomor induk mulai dari nomor 1575 sampai dengan nomor 1615 warna sampul hijau tua;
- 1 (satu) buah buku induk warga belajar yang berisi keterangan data diri warga belajar dengan nomor induk mulai dari nomor 1325 sampai dengan nomor 1574 warna sampul ungu;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Kuala Kapuas atas nama M. YUNANI BASRI dengan Nomor Rekening 159-00-0026338-3;

dikembalikan kepada Saksi M. Yunani Basri Bin (Alm) Basri (PKBM AI-IKHLAS);

- 1 (satu) lembar Ijazah kesetaraan Paket C atas nama MULYAR. S tertanggal 4 Agustus 2012;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 26 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 5 /Akta.Pid/2017/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 27 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 5 /Akta.Pid/2017/PN.Klk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui kuasa hukumnya (mohon bantuan pemberitahuan pernyataan banding) pada tanggal 27 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang bertanggal 3 Mei 2017 dan diserahkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 5 Mei 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori bandingnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap Putusan Sela Nomor 19/Pid.B/2017/PN Klk tertanggal 9 Maret 2017 karena tidak mempertimbangkan kesalahan Jaksa Penuntut Umum dan menguraikan

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat dilakukannya menggunakan Ijasah Palsu, apakah di KPU Barito atau di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, seluruh uraian dakwaan tidak ada peristiwa penggunaan Ijasah Palsu dilakukan di Pengadilan Kuala Kapuas. Jadi tidak bisa ditutupi hanya dengan menggunakan Pasal 84 ayat (2) KUHP ;

2. Bahwa pemohon banding keberatan terhadap pertimbangan halaman 143 dan 164 yang menyatakan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti karena Penuntut Umum tidak pernah mengajukan barang bukti sesuai Pasal 181 KUHP, yang diperiksa Majelis Hakim adalah barang bukti yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, dari mana pertimbangan halaman 158 alinea 4 yang mempertimbangkan barang bukti yang tidak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Bahwa mengenai penggunaan ijazah palsu oleh Terdakwa MULYAR sampai disidangkan di Pengadilan Negeri Kuala Kapuas hanya berbentuk foto copy, aslinya ada pada Terdakwa tidak disita, lagi pula bukti surat yang dinyatakan palsu tidak pernah diperiksa dilaporatorium forensik Polri;
4. Bahwa pemohon banding menolak keterangan ahli DR. Setyono, SH, MH karena tidak sesuai dengan Pasal 186 KUHP yang menyatakan keterangan ahli ialah apa yang seorang Ahli nyatakan di sidang Pengadilan namun dalam berkas BAP Ahli ternyata dibuat di Kampus (di kantor) tempat Ahli bekerja dan sejak awal penyidik membuat sumpah terhadap Ahli dan saksi-saksi sejak awal penyidikan, hal ini membuktikan scenario dan rekayasa penyidik;
5. Bahwa pemohon banding keberatan dan menolak keterangan Mawardi yang dibacakan dipersidangan akan tetapi digunakan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, yang menyatakan bahwa bulan Maret tahun 2012 datang saksi Mawardi kerumah saksi M Yunani Basri untuk dibuatkan Ijasah paket A, B dan C atas nama Mulyar S (halaman 149 dan halaman 155 alinea 4) padahal dalam BAP Mawardi yang dibacakan pada halaman 108-109 dalam putusan tidak ada keterangan saksi Mawardi seperti itu isinya, dari mana Majelis Hakim mengarang fakta hukum tersebut masuk dalam pertimbangan, selain itu dalam surat dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum menggunakan saksi Mawardi masuk dalam DPO, kok bisa orang masuk DPO sejak awal

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



penyidikan dalam pembuatan BAP saksi sudah disumpah pada waktu memberikan keterangan, hal ini menunjukkan Majelis Hakim memanipulasi fakta hukum persidangan maupun BAP saksi Muwardi;

6. Bahwa bukti yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah Bukti Foto copy yang tidak ada aslinya, sedangkan bukti yang diajukan Penasehat Hukum dipersidangan memperlihatkan aslinya, ini menunjukkan bahwa bukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum cukup kuat dan memiliki dasar hukum;
7. Bahwa pertimbangan halaman 55 menguraikan bahwa sekitar bulan Maret tahun 2012 saksi Mawardi (yang dikatakan DPO dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum) datang kerumah M. Yunani Basri untuk dibuatkan Ijasah Paket A, B dan C atas nama Mulyar S, dst. pertimbangan ini tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan fakta hukum terutama Bukti T1, T2, dan T3. Bagaimana mungkin Ijasah dan SKHUN Paket C yang dibuat dan dikeluarkan 10 November 2012 dengan Nomor Ijasah 14PC00143696 atas nama Mulyar S telah dibuat sekaligus oleh saksi M. Yunani Basri pada Bulan Maret 2012, sementara uraian putusan halaman 156 dan 157 yang menyatakan “terhadap Ijasah dan SKHUN Paket C atas nama Terdakwa Mulyar S terdaftar sebagai warga belajar PKBM Al Iklas dan terdaftar sebagai peserta ujian yang dilaksanakan tanggal 8 Oktober hingga 11 Oktober 2012, tidak masuk akal Ijasah dan SKHUN Paket C dibuat lebih dahulu baru ujian dilakukan praktek Joki, Ini terjadi karena Majelis Hakim memaksakan keterangan saksi Mawardi (DPO) dan saksi Iqbal dibacakan dipersidangan bertolak belakang, bertentangan satu sama lainnya;

Berdasarkan hal-hal diatas pbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 19/Pid.B/2017/PN.Klk, tanggal 21 April 2017, selanjutnya membebaskan Terdakwa Mulyar SH dari dakwaan Pertama Primair, Dakwaan Pertama Subsidair atau Dakwan Kedua, atau setidak tidaknya melepaskan Terdakwa

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



dari tututan Hukum serta menyatakan memulihkan hak-hak, harkat, martabat, kedudukan dan kemampuan terdakwa Mulyar SH.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor : 19/Pid.B/2017/PN.Klk, tanggal 21 Maret 2017, serta memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum melakukan pemeriksaan suatu perkara hal pokok yang harus dilakukan adalah meneliti dengan seksama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan didalam sidang Pengadilan. Hakim didalam memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Pasal 143 KUHAP mensyaratkan apa yang harus dipenuhi dalam suatu surat dakwaan yaitu syarat formal yang tercantum dalam pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP yang berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka dan syarat materiil dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan perkara a quo (surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-02/Ep.2/01/2017, tanggal 18 Januari 2017 diuraikan bahwa sekitar bulan maret 2012 Terdakwa Mulyar Bin (Alm) Samsi menyuruh saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin (daftar pencarian orang bertemu dengan Saksi. M. Yunani Basri (penuntutan terpisah) selaku ketua PKBMdst, sementara dalam berita acara penyidikan atas nama Mawardi Bin (alm) H. Darmawan tertanggal 26 bulan Oktober tahun

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 lima belas telah memberikan keterangan dan menandatangani Berita Acara tersebut, mengapa dalam hal ini dalam surat dakwaan menyebutkan bahwa saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin masuk daftar pencarian orang, kalau keduanya menjadi DPO (daftar pencarian orang) haruslah tidak bisa dibuat Berita Acara Pemeriksaan atas nama Mawardi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan atas nama saksi Mawardi tersebut, Mawardi juga menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan H. Mulyar Samsi (Terdakwa) selain itu ia kerumah M. Yunani Basri hanya mengantar Hamidirin sedang maksud dan tujuannya Mawardi tidak tahu, sementara dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum menguraikan sebagaimana cuplikan surat dakwaan diatas antara lain bahwa Terdakwa Mulyar Samsi Bin (Alm) Samsi menyuruh saksi Mawardi dan Sdr. Hamidirin (DPO) dst. Bagaimana mungkin orang yang tidak dikenal disuruhnya untuk urusan yang begitu penting yaitu pembuatan ijazah lagi pula dari keterangan Mawardi dalam Berita Acara Penyidikan tidak ada yang menerangkan bahwa ia disuruh oleh Terdakwa bersama-sama dengan Hamidirin menemui M. Yunani Basri, jadi disini tidak ada kesinkronan antara Berita Acara Penyidik dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (ini kalau memang benar adanya BAP Penyidikan atas nama Mawardi tersebut karena menurut Jaksa penuntut Umum Mawardi dalam status DPO);

Menimbang, bahwa surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan, surat dakwaan yang menyimpang dari hasil penyidikan merupakan surat dakwaan yang tidak benar dan tidak bisa digunakan Jaksa menuntut Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam uraian dakwaan selanjutnya disebutkan bahwaujian kesetaraan paket C dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2012 yang bertempat di SMA 1 Kapuas Timur yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, BKN, Matematika, Bahasa Inggris, Geografi, Ekonomi dan Sosiologi dan M. Iqbal mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi M. Yunani menyerahkan ijazah kesetaraan paket A, paket B dan paket C atas

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Mulyar S kepada Terdakwa, saksi M. Yunani menerima pembuatan ijazah dari Terdakwa sejumlah Rp. Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pada sekira bulan Maret 2012, uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada bulan Nopember 2012 dst.;

Menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan seperti diatas mengandung pengertian bahwa ijazah kesetaraan paket A, B, dan C diserahkan oleh M. Yunani kepada Terdakwa pada bulan Maret 2012 atau mungkin sebelum bulan Maret 2012 karena M. Yunani menerima uang imbalan Rp. 2.000.000,- pada bulan Maret 2012 setelah ijazah kesetaraan paket A, B, dan C diterima oleh Terdakwa (berarti pada bulan Maret 2012 atau setidaknya M. Yunani sudah menyerahkan ijazah lebih dulu kepada Terdakwa);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas secara logika normal suatu hal yang tidak mungkin ijazah diberikan delapan bulan sebelum ujian dilaksanakan (ijazah diberikan bulan Maret 2012 atau sebelumnya sementara ujian paket C baru dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 11 Oktober 2012) sehingga disini telah nampak dalam menyusun surat dakwaan tersebut terdapat kerancuan berpikir yang sulit untuk dipahami kronologis suatu peristiwa berdasarkan logika ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas seperti diuraikan dalam surat dakwaan yaitu pada bulan Maret 2012 saksi M. Yunani menerima uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa setelah M. Yunani menyerahkan ijazah kesetaraan paket A, B dan C namun dalam fakta hukum putusan perkara a quo halaman 149 disebutkan bahwa pada bulan Maret 2012 saksi Mawardi datang kerumah saksi M. Yunani Basri untuk dibuatkan ijazah paket A, B dan C atas nama Mulyar S, disini timbul pertanyaan pada bulan Maret 2012 ijazah baru akan dibuat atau sudah diserahkan bagaimana dalam menyusun surat dakwaan tersebut yang berdasarkan BAP penyidikan dan bukti-bukti bisa menguraikan seperti itu yang akhirnya bertentangan/ tidak sesuai dengan fakta, padahal dalam dalam suatu persidangan yang harus dibuktikan adalah keakuratan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan;

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Primair melanggar Pasal 264 ayat (2) KUHP;

Subsida melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 69 ayat (1) Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;

Menimbang, bahwa dalam uraian surat dakwaan dimana Terdakwa dalam menggunakan atau memakai ijazah palsu tersebut sebelumnya didahului dengan pembuatan ijazah palsu tersebut dengan melibatkan beberapa orang sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan, tanpa bantuan orang lain Terdakwa tidak mungkin bisa menggunakan atau memakai ijazah tersebut, dengan demikian oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian terutama dalam mewujudkan pembuatan ijazah palsu (dakwaan Kesatu Primair harus merujuk ke ayat pertama/pemalsuan surat) maka dalam surat dakwaan seharusnya disertakan pula Pasal 55 KUHP atau Pasal 56 KUHP sebagai Pasal penyertaan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-02/Ep.2/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yaitu tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga surat dakwaan yang demikian adalah kabur (obscuur libel) dan menurut Pasal 143 ayat (3) KUHP surat dakwaan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sehingga terhadap Terdakwa tidak bisa dituntut berdasarkan surat dakwaan yang demikian maka terhadap Terdakwa yang sekarang berstatus tahanan kota maka harus dilepaskan dari tahanan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:19/Pid.B/2017/PN.Klk tanggal 21 April 2017 harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Pengadilan Tinggi belum memeriksa pokok perkara sehingga belum menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak maka mengenai biaya perkara akan dibebankan kepada negara yang selanjutnya akan disebutkan dibawah ini ;

Mengingat **Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 143 ayat (3) huruf b KUHAP** dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No. 19/Pid.B/2017/PN.Klk tanggal 21 April 2017 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENRIRI :

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara Nomor : PDM-02/Ep.2/01/2017 tanggal 18 Januari 2017 batal demi hukum;
2. Menyatakan surat dakwaan tersebut diatas tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Memerintahkan agar Terdakwa MULYAR, SH Bin (Alm) SAMSI dilepaskan dari tahanan kota ;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara sejumlah nihil ;.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari : **Rabu**, tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH.** sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 22 Mei 2017 Nomor : 34 /PID/2017/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis**, tanggal **15 Juni**

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh I WAYAN WASTA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

T.T.D

T.T.D

ELLY ENDANG DAHLIANI, SH.MH.

BAMBANG WIDIYATMOKO, SH.MH

T.T.D

PUDJI TRI RAHADI, SH.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor : 34/PID/2017/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)